



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**DEDI PUTRA**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun III Kasikan RT/RW.010/002 Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Provinsi Riau., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HULAIMI, SH., M.H, IVA TURISNUR, S.H., M.H. dan TAUFIK HIDAYATUL RAHMAN, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Dr (c) HULAIMI ABBAS, S.H., M.H. & Friends (Abbas Group) yang berkantor di Jl.Tuanku Tambusai No. 04, Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai (Komplek Living World), Pekanbaru (HP. 081371791688), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/SK-HA/IV/2022, tanggal 23 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 April 2022 dengan Register Nomor: 414/SK/Pdt/2022/PN Pbr., sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Melawan:**

**GUSNA DEWI**, yang beralamat: Jl. Rina IV No. 01 Kel. Sido Mulyo Barat Kec. Tuahmadani Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAHARZEN, S.H., M.H, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara JAHARZEN, S.H., M.H & REKAN, beralamat kantor di Jl. Belimbing No. 90, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (HP. 085364336429), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7-12-2022 dengan Register Nomor:

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1211/SK/Pdt/2022/PN Pbr., sebagai Terbanding semula  
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 16 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2021 dengan dihadiri para pihak, yaitu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-Litigasi, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

6. Menimbang bahwa permohonan banding secara Elektronik (e-Court) oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 5 Desember dan putusan diucapkan pada tanggal 16 November 2022 dengan dihadiri para pihak secara E-Litigasi, sehingga permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 19 (sembilan belas) hari sejak putusan diucapkan pada tanggal 16 November 2022;
7. Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura yaitu Reglement voor de Buitengewesten (Rbg) Stb.1927 Nomor 227 Pasal 199 ayat (1) telah ditentukan bahwa waktu pengajuan banding adalah 14 hari terhitung mulai hari diucapkan putusan Pengadilan Negeri bila dihadiri oleh pihak-pihak dan bagi pihak yang tidak hadir dihitung 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan;
8. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menentukan bahwa upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari berdasarkan hitungan kalender. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang berlaku tanggal 11 Oktober 2022;
9. Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijkeverklaard);



10. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima sehingga segala sesuatu surat-surat yang berkenaan dengan banding tersebut tidak dipertimbangkan;
11. Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini
12. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**13. M E N G A D I L I :**

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
14. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari SELASA, tanggal 7 Februari 2023, yang terdiri dari DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NASIB SAGALA, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

NASIB SAGALA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT PBR